

BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/ 342 /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SMART CITY KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang

- : a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
 - bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Tabalong;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02);
- 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 51);
- 14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 09);

Memperhatikan

: Nota kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong Nomor 26/KOMINFO/HK.03.02/05/2019 dan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kabupaten Tabalong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana Smart City sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengimplementasikan Kebijakan Umum dan Arahan Strategis pembangunan Smart City Kabupaten Tabalong dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. mengimplementasikan rencana pengembangan jangka panjang dan membuat dasar hukum implementasi Tabalong Smart City;
 - c. melakukan Analisis Kebutuhan sistem informasi beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem informasi pendukung Smart City Kabupaten Tabalong;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Smart City; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Tabalong kepada Bupati.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong pada tanggal 31 Wel 2019

BUPATITABALONG

yang syakhfiani

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/342/2019 TANGGAL 31 Wel 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SMART CITY KABUPATEN TABALONG

		JABATAN DALAM
NO	JABATAN DALAM TIM	DINAS
1	2	3
Year o	PENGARAH	Bupati Tabalong Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabalong Ketua STIA Tabalong
II. TIM	I PELAKSANA	
		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong
		Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong
II.1 Bi	dang Perencanaan Pengembang	gan
		Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
A Commission of the Commission	Wakil Koordinator	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong
	Anggota	Kabid Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong
		Kabid Pengelolaan Informasi Saluran dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong
		Kasi Layanan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong
		Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong
II.2 B	idang Pengelola dan Pelaksanaa	in :
And the second and th	Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong
And the state of t	Anggota	Kabid Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

1	2	3
		Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong
II.3 B	dang Monitoring dan Eva	luasi
	Koordinator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
	Wakil Koordinator	Kabag Organisasi Setda Kabupater Tabalong
	Anggota	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda Kabupater Tabalong
er en		Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika Statistik Kabupaten Tabalong
engine anno en en Commission de Appendige Signaphysis		Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistil Kabupaten Tabalong
II.4 B	idang Kerjasama	
COntactor Communication	Koordinator	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Tabalong
	Wakil Koordinator	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupater Tabalong
	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Tabalong
	Anggota	Kasubbag Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong
	Anggota	Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Tabalong
	Anggota	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong

B U BOPATI TABALONG,

* ANANG SYAKHFIANI